

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Memahami kondisi lingkungan di tempat yang akan diteliti merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum memulai penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Bulukagung yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Adapun yang perlu diketahui dari tempat penelitian ini adalah letak geografis, kondisi ekonomi, pendidikan, keagamaan, serta kondisi sosial.

1. Deskripsi Tempat Penelitian

Desa Bulukagung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan yang pastinya mempunyai visi dan misi guna mencapai tujuan bersama. Visi-Misi Kepala Desa Bulukagung disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa untuk mengatasi permasalahan yang ada serta demi pengembangan Desa kedepan.

Adapun Visi Kepala Desa Bulukagung “*terciptanya masyarakat Desa Bulukagung yang sejahtera, demokratis, aman dan tertib dengan menjunjung tinggi supremasi hukum serta norma-norma agama dan adat istiadat yang luhur*”. Demi menunjang keberhasilan tercapainya Visi yang sudah dijabarkan dengan mempertimbangkan potensi serta hambatan baik

internal maupun hambatan dari eksternal, maka ada beberapa Misi yang sudah dirancang oleh Desa Bulukagung diantaranya:¹

- a. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pola pemupukan dan tanam yang baik.
- c. Menata Pemerintahan Desa Bulukagung yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan optimal.
- e. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
- f. Menumbuh kembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).
- g. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan religius.
- h. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, peternakan dan kewirausahaan.

Berdasarkan keadaan geografis letak astronomis Desa Bulukagung memiliki 6.891985 LS-112.884562 BT dengan luas sekitar 598.84 Ha,

¹ Talhesul Murot, Kepala Desa Bulukagung Klampis Bangkalan, *Wawancara Langsung* (5 Juni 2024).

mempunyai panjang garis pantai 2.74 km dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 4 mdpl.² Desa Bulukagung berdasarkan letak demografi terbagi menjadi empat dusun, yaitu:

- a. Dusun Dermah
- b. Dusun Rojing
- c. Dusun Galis
- d. Dusun Tobba

Desa Bulukagung berbatasan langsung dengan desa lain yang masih termasuk dalam satu Kecamatan. Batas-batas Desa Bulukagung berdasarkan letak geografis wilayah sebelah barat batas Desa Mrandung, sebelah timur Desa Bator, sebelah selatan Desa Bulung, dan sebelah utara berbatasan langsung dengan selat Madura. Berdasarkan keadaan geografisnya Desa Mrandung terletak 6.893803 LS – 112.860704 BT dengan luas wilayah 683.75 Ha. Memiliki panjang garis pantai 4.79 km dengan ketinggian dari permukaan laut 4 mdpl. Adapun Desa Bator terletak 6.893138 LS – 112.898153 BT dengan luas wilayah 331.37 Ha. Panjang garis pantai 0.60 km dengan ketinggian 4 mdpl (dari permukaan laut).

Adapun tata letak batas-batas Desa Bulukagung sebagaimana seperti dalam gambar berikut ini:

² Sukandar, Muliawati Handayani, dan dkk, *Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Volume III (Kepulauan Madura)* (Surabaya: Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR, 2016). 30.



Gambar 4.1
Letak Batas Desa Berdasarkan Google Maps

Ket : Letak batas Desa Bulukagung berdasarkan peta google maps³

Desa Mrandung
 Desa Bulung
 Desa Bator
 Selat Madura

Berdasarkan data Profil Desa tahun 2023⁴ jumlah penduduk Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan sebesar 3792 jiwa yang terdiri dari 1762 laki-laki dan perempuan berjumlah 2030 jiwa.

Pertumbuhan Penduduk					
No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	167 Jiwa	212 Jiwa	379 Jiwa	9%
2.	5 - 9	114 Jiwa	131 Jiwa	245 Jiwa	6%
3.	10 - 14	156 Jiwa	111 Jiwa	267 Jiwa	7%
4.	15 - 19	127 Jiwa	113 Jiwa	240 Jiwa	6%
5.	20 - 24	96 Jiwa	128 Jiwa	224 Jiwa	5%
6.	25 - 29	143 Jiwa	181 Jiwa	324 Jiwa	8%
7.	30 - 34	159 Jiwa	216 Jiwa	375 Jiwa	9%
8.	35 - 39	68 Jiwa	165 Jiwa	233 Jiwa	6%
9.	40 - 44	98 Jiwa	211 Jiwa	309 Jiwa	8%
10.	45 - 49	103 Jiwa	161 Jiwa	264 Jiwa	7%
11.	50 - 54	122 Jiwa	187 Jiwa	309 Jiwa	8%
12.	55 - 59	79 Jiwa	153 Jiwa	232 Jiwa	6%
13.	60 - 64	176 Jiwa	183 Jiwa	359 Jiwa	7%
14.	65 +	154 Jiwa	176 Jiwa	330 Jiwa	8%
Jumlah		1762 Jiwa	2030 Jiwa	3792 Jiwa	100%

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

Gambar 4.2
Pertumbuhan Penduduk

³ Google Maps

⁴ Sumber data profil Desa Tahun 2023

Bapak Talhesul Murot dalam wawancaranya juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa tidak bisa dia lakukan sendiri. Oleh karena itu, dia dibantu oleh beberapa perangkat Desa seperti sekretaris Desa, kasi pemerintahan dan masyarakat, kasi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, kaur keuangan, kaur umum dan perencanaan, serta empat kepala dusun lainnya.⁵ Sebagaimana tersusun dalam gambar dibawah ini:



STRUKTUR SUSUNAN PERANGKAT DESA BULUKAGUNG KEC KLAMPIS KAB BANGKALAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini kepala desa bulukagung menerangkan susunan perangkat desa bulukagung dengan sebenarnya bahwa:

No	NAMA	Alamat	Tempat lahir	Tgl lahir	Nik	Jabatan
1	TALHESUL MUROT	Dsn Sondang	Bangkalan	11 12 1988	3526071112920002	Kepala desa
2	HABSUN	Dsn Toba Daja	Bangkalan	01 07 1978	3526070107780280	Sekretaris Desa
3	MUQADDAS	Dsn Kramat	Bangkalan	10 04 1990	3526071004900004	Kasi pemerintah dan kemasyarakatan
4	AMIN H	Dsn Galis	Bangkalan	23 08 1978	3526072306780001	Kasi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
5	SAIFUN MASLUL	Dsn Sondang	Bangkalan	05 01 1990	3526070501900001	Kaur keuangan
6	ADI SULTON	Ds Bulukagung	Bangkalan	10 06 1988	3526071006880007	Kaur umum dan perencanaan
7	WAHED	Dsn Galis	Bangkalan	21 04 1990	3526072104900001	Kepala dusun Galis
8	MOH SIDI	Dsn Galis	Bangkalan	01 07 1962	3526070107620223	Kepala dusun Rojing
9	MOH AMIN	Dsn Tobba Lack	Bangkalan	11 09 1970	3526071109700006	Kepala dusun Tobba
10	MASLEHAH	Dsn Dermah	Bangkalan	01 07 1981	3526074107810370	Kepala dusun Dermah

Demikian susunan perangkat desa bulukagung kami buat dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Bangkalan, 1 April 2024
No. Reg. 470/80 / 433.307.02 / 2024


KEPALA DESA BULUKAGUNG
TALHESUL MUROT

Gambar 4.3
Struktur Susunan Perangkat Desa Bulukagung⁶

Selain dari keadaan geografisnya, selanjutnya ada beberapa keadaan Desa yang perlu diketahui dalam penelitian ini, seperti keadaan ekonomi, keadaan kesehatan, keadaan pendidikan serta keadaan keagamaan. Berikut pemaparan dari beberapa keadaan Desa yang sudah di sebutnya:

⁵ Talhesul Murot, Kepala Desa Bulukagung Klampis Bangkalan, *Wawancara Langsung* (5 Juni 2024)

⁶ Struktur Susunan Perangkat Desa Bulukagung

a. Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu sarana utama untuk peningkatan kualitas dan sumber daya pendidikan. Namun menurut Bapak Talhes di Desa Bulukagung sendiri masih terdapat 549 perempuan dan 467 laki-laki yang belum tamat pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD). Bapak Kepala Desa juga menuturkan bahwa penyebab terhambatnya pendidikan di Desa tersebut bukan karena disebabkan faktor ekonomi saja, akan tetapi ketidakmauan dari individu, serta kurangnya rasa bahwa pendidikan itu penting dan masih banyak faktor yang lainnya. Berikut tingkat pendidikan masyarakat Desa Bulukagung sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini:⁷

Tabel 4.2 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bulukagung

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak tamat SD	467	549	1016
2	Tamat SD	375	534	909
3	Tidak tamat SLTP	174	321	495
4	Tamat SLTP	342	541	883
5	Tamat Akademi / PT	97	54	151
Jumlah		1155	1899	3792

b. Keadaan Sosial

Keadaan sosial bermasyarakat yang tertanam di Desa Bulukagung begitu kental. Hal itu berdasarkan rasa kekerabatan dan persaudaraan yang mereka junjung tinggi dapat dibuktikan ketika ada hajatan warga seperti

⁷ Talhesul Murot, Kepala Desa Bulukagung Klampis Bangkalan, *Wawancara Langsung* (5 Juni 2024)

pernikahan, kematian dan hajatan lainnya, dimana masyarakat berbondong-bondong membantu mulai dari sebelum acara di mulai sampai setelah acara selesai.

c. Keadaan Keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Talhes keseluruhan masyarakat Desa Bulukagung beragama Islam. Banyak kegiatan keagamaan yang dibuat dan dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat setempat hasil kolaborasi kepala Desa, tokoh agama dan penduduk Desa yang merupakan lulusan Pondok Pesantren. Kegiatan yang rutin dilakukan seperti kegiatan yasinan, pengajian rutin, peringatan hari-hari besar Islam, serta kegiatan religi ziarah makam wali.

d. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Bulukagung secara umum masih dibidang kategori menengah. Walau sebagian menjadi pekerja di Singapore, Korea dan Malaysia dengan gaji yang terbilang cukup besar. Namun kebanyakan masyarakat bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Selain tanahnya yang terbilang cukup subur perairannya pun cukup memadai sehingga memudahkan para petani mengelola tanahnya. Sehingga hasilnya cukup untuk dijual atau di konsumsi pribadi.

Terlepas dari pekerjaan diatas, dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sebagian masyarakat Bulukagung mempunyai usaha bengkel, usaha

peternakan (ayam, sapi, kambing, ikan), usaha menjahit, pertukangan dan perdagangan lainnya.⁸

e. Keadaan Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu penunjang SDM (sumber daya manusia) meningkat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani bidang kesehatan melalui pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan posyandu, poskesdes, RS Umum, RS Daerah dan lainnya. Agar semua masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang baik dan layak. Sebagaimana di Desa Bulukagung sendiri upaya menjaga kesehatan para ibu-ibu dan balita maka di adakan posyandu setiap 1 bulan sekali.

B. Penyajian Data dan Analisis

Untuk mendukung penelitian ini sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam bab sebelumnya, dimana dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi yang berkaitan dengan gadai sawah yang terjadi di desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah di sebutkan di bab fokus penelitian sebelumnya, peneliti akan menguraikan data penelitian secara berurutan sebagai berikut:

1. Tradisi Praktik Gadai Sawah Di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

⁸ Talhesul Murot, Kepala Desa Bulukagung Klampis Bangkalan, *Wawancara Langsung* (5 Juni 2024)

Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan merupakan suatu desa yang sebagian kecil penduduknya bekerja sebagai pelayaran dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, Korea maupun Singapore. Tetapi, mayoritas masyarakat Desa Bulukagung bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Hasil panen dan tangkapan ikan dari hasil nelayan itulah yang nantinya biasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun terkadang karena banyaknya kebutuhan hidup yang harus mereka penuhi seperti biaya makan sehari-hari, biaya pendidikan serta kebutuhan lainnya hasil tersebut tidaklah cukup, sehingga mereka harus mencari jalan keluar dari masalah yang sedang mereka hadapi.

Supaya bisa keluar dari permasalahan yang ada, masyarakat Desa Bulukagung mencari pinjaman ke tetangga dekat maupun sanak saudara yang dianggap mampu memberikan jalan keluar dari masalah yang ada. Pinjaman yang diperoleh akan ditukar dengan barang berharga (sawah) yang mereka miliki sebagai jaminan. Dalam ekonomi Syariah praktik seperti ini di sebut *rahn* (gadai). Menurut pandangan masyarakat Desa Bulukagung gadai sawah adalah menyerahkan sawah kepada orang lain sebagai jaminan hutang yang sudah diperoleh yang mana nantinya sawah tersebut akan ditebus kembali, dan secara otomatis hutangnya lunas.

Sebagaimana pemaparan dari Bapak Mohlis “ketika saya meminjam uang kepada orang lain kemudian sebagai jaminan saya menyerahkan sawah yang saya miliki kepada orang tersebut, dimana pada waktu tertentu saya bisa

menebus kembali sawah itu. Maka itu lah yang dinamakan gadai menurut saya.”⁹

Bapak Talhesul Murot selaku Kepala Desa Bulukagung dalam wawancaranya juga memberikan tanggapan tentang pengertian gadai “menurut saya gadai itu adalah proses menjaminkan suatu barang untuk mendapatkan pinjaman dari suatu lembaga atau perorangan. Jadi kalau gadai sawah berarti menjaminkan sawah untuk mendapat pinjaman dari seseorang.”¹⁰

Selanjutnya selaku salah satu tokoh agama di Desa Bulukagung Bapak H. Wasid juga menjelaskan tentang pengertian gadai menurut beliau:

Menurut saya nak, yang dinamakan gadai itu misal saya punya tanah diserahkan kepada si B untuk digadaikan dengan sejumlah uang. Sawah tadi itu sebagai jaminan nak karena si B sudah memberikan pinjaman sejumlah uang kepada saya. Si B tidak merasa khawatir akan uang yang sudah dipinjamkan kepada saya karena saya sudah menjaminkan sawah kepadanya. Ketika sawah itu nanti saya tebus maka hutang saya itu juga lunas nak.¹¹

Mencari pinjaman dengan jumlah yang banyak di zaman seperti sekarang secara cuma-cuma tidaklah mudah, semua harus ada timbal baliknya. Jika meminjam uang dengan jumlah yang besar maka harus ada jaminan agar orang yang memberi pinjaman percaya dan tidak khawatir uangnya tidak akan kembali, karena sudah ada barang berharga yang dijadikan jaminan. Minimal barang berharga yang bisa dijadikan jaminan

⁹ Mohlis, Masyarakat selaku Pemberi Gadai (*rahin*), *Wawancara Langsung* (5 Juli 2024)

¹⁰ Talhesul Murot, Kepala Desa Bulukagung Klampis Bangkalan, *Wawancara Langsung* (5 Juni 2024)

¹¹ H. Wasid, Tokoh Agama Desa Bulukagung Klampis Bangkalan, *Wawancara Langsung* (5 Juli 2024)

hutang tersebut seperti emas, kendaraan bermotor atau tanah yang mempunyai nilai ekonomis dan nilai jual yang cukup tinggi.

Bagi masyarakat Desa Bulukagung dibanding harus meminjam uang kepada lembaga keuangan maupun lembaga pegadaian, maka lebih baik meminjam kepada tetangga atau saudara karena cukup menjadikan sawah atau barang berharga lainnya yang mereka miliki sebagai jaminan. Sedangkan kalau meminjam kepada lembaga penyedia jasa pinjaman prosesnya sulit, lama dan belum lagi nanti harus bayar bunga. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ummi selaku *rahin* (pemberi gadai):

Waktu itu anak saya belum kerja nak, dia masih sekolah pelayaran. Biayanya banyak nak untuk bisa berangkat, sedangkan waktu itu saya tidak punya cukup uang. Mengambil pinjaman kepada lembaga keuangan atau tempat yang bisa meminjamkan uang ribet nak, nanti disuruh bayar bunga lagi kalau telat bayarnya. Makanya saya lebih milih menggadaikan sawah kepada pak Hasan sebesar Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) nak.¹²

Begitu juga yang dikatakan oleh bapak Mohlis selaku *rahin* bahwa dibanding meminjam atau menggadaikan barang kepada lembaga keuangan lebih baik meminjam atau menggadaikan sawah kepada tetangga atau saudara:

Kalau meminjam kepada lembaga harus menunggu waktu kantornya buka nak. Tidak bisa meminjam malam hari atau pas butuh dadakan. Sedangkan kebutuhan itu kadang mendesak nak, harus sekarang tidak bisa menunggu besok. Kalau meminjam/menggadaikan sawah ke tetangga itu lebih mudah dan bisa kapan saja nak. Mau menggadaikan siang, malam, bahkan minjam hari ini pun bisa nak. Makanya lebih baik saya menggadaikan sawah kepada tetangga atau saudara itu nak.¹³

¹² Ummi, Masyarakat selaku *Pemberi Gadai*, *Wawancara Langsung* (17 Juli 2024)

¹³ Mohlis, Masyarakat selaku *Pemberi Gadai*, *Wawancara Langsung* (17 Juli 2024)

Selaras dengan yang dikatakan Bapak Jezi kepada peneliti ketika di lakukan wawancara “saya pernah menggadaikan emas ke tempat pegadaian, ternyata syaratnya banyak. Makanya saya tidak pernah lagi pergi ke pegadaian. Ketika saya butuh uang dengan jumlah yang banyak, saya mending menggadaikan kepada tetangga atau kepada orang yang saya kenal. Waktu itu saya menggadaikan sawah kepada Bu Haidah karena kebetulan letak sawah yang mau di gadaikan berdekatan dengan sawah Bu Haidah.”¹⁴

Begitu juga penjelasan dari Bapak Riski bahwa menggadaikan sawah kepada tetangga lebih mudah dari pada ke lembaga pegadaian “kalau menggadaikan sesuatu ke tetangga itu gampang, cukup orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai setuju itu sudah selesai. Tidak usah ada prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi agar mendapat pinjaman. Cukup ada barang jaminannya berupa sawah atau yang lainnya.”¹⁵

Berbicara tradisi atau adat istiadat adalah sekumpulan aturan yang telah ada, mencakup sistem budaya yang mengatur tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupan sosial, yang melibatkan kerjasama dan hubungan yang berlangsung lama dengan ciri-ciri yang serupa.¹⁶ Sebagaimana pengertian diatas, ada tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dalam melakukan

¹⁴ Jezi, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (17 Juli 2024)

¹⁵ Riski, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (25 Juli 2024)

¹⁶ Junaidi dan Hidayati, “Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan),” 54.

transaksi gadai sawah. Berikut data penelitian yang diperoleh penulis setelah melakukan wawancara dan observasi lapangan.

Kebiasaan masyarakat Bulukagung dalam melakukan gadai sawah, orang yang membutuhkan pinjaman atau bergerak sebagai *rahin* (pemberi gadai) mendatangi pihak *murtahin* (penerima gadai), kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya. Bahwa pihak *rahin* memerlukan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena ada keperluan mendesak lainnya sehingga ia harus menggadaikan sawahnya. Apabila pihak yang di datangi setuju dan menerima tawaran tersebut, maka terjadilah kesepakatan gadai antara keduanya. Sebagaimana yang di ceritakan oleh Bapak Rosdak ketika di wawancarai:

Saya waktu itu bingung mau cari pinjaman kemana, karena kalau tidak punya barang berharga sebagai jaminan sangat sulit mendapat pinjaman. Untung saya punya sawah, kemudian saya tawarkan untuk digadaikan kepada Bapak Samsul seharga Rp. 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah). Karena butuh dana tambahan untuk biaya anaknya mondok dan keperluan lainnya. Kemudian Pak Samsul setuju dan menerima penawaran gadai sawah dari saya.¹⁷

Begitu juga yang di ceritakan oleh Ibu Misratun selaku orang yang pernah menggadaikan sawahnya “anak saya mau menikah keadaan saya tidak punya apa-apa. Mau tidak mau saya harus mendapat pinjaman apapun caranya. Kemudian saya kerumah Bu Hoiriyah menawarkan menggadaikan sawah Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah). Untungnya Bu Hoi mau menerima tawaran gadai dari saya.”¹⁸

¹⁷ Rosdak, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (25 Juli 2024)

¹⁸ Misratun, Selaku Pemberi Gadai. *Wawancara Langsung* (7 Agustus 2024)

Hal yang sama juga di paparkan oleh Bapak Riski selaku orang yang pernah menggadaikan sawah juga. Sebagaimana paparan wawancara berikut:

Saya langsung pergi kerumah Bapak Pardi karena menurut saya dia bisa membantu masalah saya waktu itu. Karena Pak Pardi termasuk orang yang lebih mampu di Desa ini. Saya mengatakan butuh pinjaman uang empat puluh juta rupiah (Rp.40.000.000,00-) untuk biaya anak saya yang mau berangkat ke korea. Sebagai jaminannya saya menawarkan memberikan sawah saya kepada Pak Pardi. Alhamdulillahnya Pak Pardi mau menerima tawaran itu.

Senada dengan yang dikatakan Ibu Purani “pak Yedi datang kepada saya mengatakan mau menggadaikan sawahnya karena butuh tambahan modal buat usaha bengkelnya. Kalau saya mau mengambil gadai itu, Pak Yedi mau menggadaikannya sebesar Rp. 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah).”¹⁹

Terkait penentuan harga gadai atau jumlah pinjaman yang akan diberikan pihak *murtahin* kepada pihak *rahin*, maka disini tidak ada ketentuan tertulis yang jelas dan mengikat. Jumlah pinjaman atau harga gadai biasanya disesuaikan dengan permintaan pihak *rahin*, namun pihak *murtahin* juga masih mempertimbangkan dengan menaksir / mengira-ngira harga jual tanah (sawah) yang dijadikan jaminan. Jadi, harga gadai yang diminta tidak boleh lebih tinggi, minimal sepadan dengan harga jual dari tanah tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Si’a saat ingin menggadaikan salah satu sawahnya kepada Ibu Homsatun “awalnya saya menyampaikan untuk menggadaikan sawah sebesar Rp. 30.000.000-00, (tiga puluh juta

¹⁹ Purani, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (1 September 2024)

rupiah). Kemudian Ibu Homsatun menanyakan sawah yang disebalah mana yang mau digadaikan. Setelah mengetahui luas sawah tersebut dan menaksir bahwa harga jual sawah tersebut lebih tinggi dari jumlah gadainya, dia pun langsung setuju dengan harga gadai yang ditawarkan oleh saya. Maka, terjadilah kesepakatan gadai sawah antara saya dan Ibu Homsatun.”²⁰

Selain itu, kadang sebelum menyetujui akad gadai tersebut pihak *murtahin* masih mencari tahu apakah tanah itu bagus untuk dikelola atau tidak. Kalau semisal tanahnya subur dan memungkinkan untuk dikelola maka harga gadainya menyesuaikan dengan permintaan pihak *rahin*. Tetapi apabila sawahnya dirasa kurang bagus untuk dikelola maka *murtahin* mengurangi harga gadainya. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Nasihah:

Waktu Pak Mohlis menggadaikan sawah itu, saya masih mencari tahu sawah itu bagus tidak jika dikelola. Kalau misal tidak bagus maka saya akan mengurangi harga gadai yang diminta oleh Pak Mohlis. Karena pasti hasil sawahnya nanti sedikit, percuma saya ngambil gadai kalau tidak menghasilkan karena saya sudah memberikan uang gadai kepada Pak Mohlis.²¹

Dalam melakukan proses akad gadai, tradisi masyarakat Desa Bulukagung hanya mengandalkan ijab qabul secara lisan tanpa ada saksi dari kedua belah pihak atau dari salah satu pihak. Hal itu di dasari atas rasa saling percaya antara keduanya. Jadi, kehadiran seorang saksi dirasa tidak dibutuhkan dalam akad gadai yang mereka lakukan. Karena antara pemberi gadai dan penerima gadai sudah sepakat dan percaya bahwa keduanya sama-sama amanah.

²⁰ Pusi'ah, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (25 Agustus 2024)

²¹ Nasihah, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (25 Agustus 2024)

Berkenaan dengan teknik ijab qabul atau serah terima yang dilakukan hanya dengan secara lisan tanpa adanya saksi sebagaimana diceritakan oleh Bapak Rosdak:

Saya bilang kepada pak Samsul, saya ingin menggadaikan sawah dua puluh lima juta rupiah karena sedang banyak keperluan. Nanti kalau saya punya uang saya tebus kembali. Kemudian Pak Samsul menerima tawaran gadai sawah dari saya itu, dengan ucapan saya menerima gadai sawah yang kamu tawarkan. Setelah itu kesepakatan gadai terjadi antara saya dan Pak Samsul. Waktu saya menggadaikan sawah itu dari pihak saya tidak ada saksi begitupun dari pihak Pak Samsul.²²

Gadai sawah tanpa adanya saksi yang terlibat ketika melakukan ijab qabul tersebut juga sebagaimana di katakan oleh bapak Mohlis selaku *rahin*:

Kalau menggadaikan sawah biarpun tidak ada saksi yang mengetahui dari kedua belah pihak atau salah satunya disini sudah biasa, tidak ada yang memperlmasalahkan. Keluarganya saja kadang tidak tahu apalagi Kepala desa. Seperti waktu saya menggadaikan sawah awalnya keluarga saya tidak ada yang tahu kalau sawah itu sudah saya gadaikan, tapi akhirnya mereka mengetahui juga. Karena saya memberitahu kalau sawahnya sudah saya gadaikan ke Bu Nasihah.²³

Sama halnya yang dijelaskan oleh Ibu Hojjah saat diwawancarai dirumahnya:

Biasanya disini kalau menggadaikan sesuatu cukup menemui orang yang mau dijadikan penerima gadainya nak. Seperti waktu saya menggadaikan sawah kepada Pak Mujib, saya pergi kerumahnya sendirian tidak ditemani siapa-siapa kemudian memberitahukan bahwa ingin menggadaikan sawah karena memerlukan uang untuk biaya anak saya yang mau berangkat ke Malaysia. Setelah itu bapak Mujib mengiyakan dan setuju dengan arti ia menerima tawaran gadai dari saya. Pihak Pak Mujibpun sendirian jadi tidak ada yang menyaksikan waktu kita melakukan kesepakatan gadai sawah.²⁴

²² Rosdak, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (25 Juli 2024)

²³ Mohlis, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (17 Juli 2024)

²⁴ Hojjah, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (30 Juli 2024)

Tanpa ada saksi dari kedua belah pihak atau saksi dari salah satunya, baik dari pihak *rahin* maupun pihak *murtahin* juga dipaparkan oleh Bapak Jezi selaku *rahin*:

Waktu saya menggadaikan sawah itu tidak ada saksinya. Jadi hanya saya dan Ibu Haidah saja yang terlibat. Tetapi, akhirnya orang-orang tahu kalau sawah itu sudah saya gadaikan kepada Ibu Haidah. Karena Bu Haidah mengelola sawah itu, cuma waktu saya menggadaikannya memang tidak ada yang tahu bahwa sawah itu saya gadaikan atau saksi bahwa Ibu Haidah telah menerima gadai dari saya. Saya dan Bu Haidah sama-sama saling percaya saja.²⁵

Ibu Misratun selaku *rahin* juga menjelaskan kepada peneliti dalam wawancaranya bahwa tidak ada saksi yang terlibat ketika ia menggadaikan sawah miliknya “tidak ada yang tahu waktu saya menggadaikan sawah itu kepada Bu Hoi. Karena waktu itu saya tidak membawa orang lain atau keluarga untuk dijadikan saksi. Hal itu tidak dipermasalahkan oleh Bu hoi, karena walaupun tidak ada saksinya antara saya dan Bu Hoi sama-sama percaya.”²⁶

Sebagaimana keterangan yang di sampaikan Ibu Fitri bahwa tidak adanya saksi dalam kesepakatan gadai antara dirinya dan Bapak Anwery merupakan kebiasaan yang sudah ada dan berlaku di kalangan masyarakat setempat “biasanya disini kalau ada kesepakatan gadai cukup orang yang menggadaikan dan penerima gadai saja yang terlibat. Tidak perlu melapor kepada kepala Desa kadang keluarga sendiri saja tidak tahu kalau mau

²⁵ Jezi, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (17 Juli 2024)

²⁶ Misratun, Masyarakat selaku Pemberi gadai, *Wawancara Langsung* (7 Agustus 2024)

menggadaikan sawah. Seperti waktu saya menggadaikan sawah, keluarga tidak ada yang tahu cukup saya dan Pak Anwery saja. Intinya sama-sama sepakat maka itu sudah dianggap cukup.”²⁷

Sama dengan yang dipaparkan Bu Fitri, peneliti juga menanyakan terkait kebiasaan tanpa adanya saksi dalam akad gadai kepada pihak *murtahin*. Dalam hal ini peneliti mendatangi Ibu Homsatun, berikut pemaparan wawancaranya:

Bu Si’a datang kerumah waktu itu. Mengatakan bahwa ingin menggadaikan sawahnya kepada saya seharga tiga puluh juta. Saya menerima gadai sawah tersebut. Hanya ada saya dan Bu Si’a waktu itu, tidak ada surat perjanjian gadai nak apalagi dari kepala desa. Sama-sama satu Desa saling percaya saja. Lagian sebelum sawah itu ditebus kembali selama itu menjadi hak milik saya nak. Saya bisa tanami padi dan lainnya. Itu sudah biasa disini nak kalau sawahnya digadaikan maka yang berhak pengelola dan mengambil manfaatnya adalah penerima gadai.²⁸

Selain kebiasaan di atas, ternyata dalam melakukan praktik gadai masyarakat Bulukagung juga tidak menyertakan bukti gadai atau surat perjanjian secara tertulis yang sah. Tidak adanya bukti tertulis ketika melakukan ijab qabul sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ummi selaku pemberi gadai:

Buktinya iya antara saya dan Pak hasan yang sama-sama setuju melakukan gadai sawah waktu itu. Kalau secara pencatatan tidak ada, disini biasanya juga seperti itu. saling percaya saja sudah cukup, lama-lama orang akan tahu kalau sawah itu sudah digadaikan. Nanti tinggal bilang kalau sawah itu sudah saya gadaikan kepada Pak Hasan. Tidak perlu menunjukkan ini saksinya dan ini buktinya.²⁹

²⁷ Fitria, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (7 Agustus 2024)

²⁸ Homsatun, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (20 Agustus 2024)

²⁹ Ummi, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (17 Juli 2024)

Proses transaksi gadai yang dilakukan Bapak Yedi dan Ibu Purani juga tidak ada bukti secara tertulis atau surat perjanjian yang mengikat bahwa telah terjadi akad gadai antara kedua belah pihak. Sebagaimana penjelasan dari Ibu Purani dalam wawancaranya:

Waktu itu Pak Yedi mengatakan kepada saya, bahwa ia ingin menggadaikan sawah miliknya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Mau dibuat nambah modal usaha bengkelnya. Kemudian saya bilang saya menerima gadai itu dan menyerahkan uang sebesar yang ia minta. Awalnya keluarga saya atau pun dari pihak Pak Yedi tidak tahu kalau kami melakukan kesepakatan gadai nak. Karena hanya ada saya dan Pak Yedi waktu itu. Tidak ada surat perjanjiannya, intinya sawah itu sudah digadaikan kepada saya. Jadi, saya yang berhak pengelola dan mengambil manfaatnya.³⁰

Lebih lanjut mengenai tidak adanya surat perjanjian atau bukti kesepakatan tertulis ketika menggadaikan sawah juga ditambahkan oleh Bapak Rosdak selaku pemberi gadai, dalam wawancaranya dengan peneliti beliau menjelaskan:

Biarpun tidak ada bukti tertulis yang mengikat dalam kesepakatan gadai sawah antara saya dan Pak Samsul, bukan berarti gadai itu tidak terjadi. Hanya saja kebiasaan orang-orang disini ketika menggadaikan sesuatu tidak pernah ada pencatatan apapun. Karena tidak usah persetujuan siapapun apalagi persetujuan kepala Desa. Persetujuan itu cukup dari orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai saja nak.³¹

Juga dijelaskan oleh Bapak Anweri selaku *murtahin* bahwa ketika melakukan akad gadai ibu Fitri datang kepadanya mengatakan “saya ingin menggadaikan sawah empat puluh juta rupiah kepada mu. Karena saya lagi butuh uang buat modal menanam padi dan keperluan lainnya. Kemudian

³⁰ Purani, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (1 September 2024)

³¹ Rosdak, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (25 Juli 2024)

Bapak Anweri mengatakan “baik, saya menerima gadai sawah dari mu sebesar empat puluh juta rupiah. Uang empat puluh juta rupiah diserahkan kepada ibu Fitri”. Namun dari proses akad gadai tersebut Pak Anweri maupun Ibu Fitri sama-sama tidak mempunyai bukti kesepakatan gadai tertulis yang sah.³²

Berlanjut mengenai batas waktu kapan gadai berakhir tidak dijelaskan di awal akad atau pada saat kesepakatan gadai terjadi. Hal itu sudah biasa terjadi di masyarakat Bulukagung ketika melakukan perjanjian gadai. Ketika menggadaikan hanya bilang bahwa sawah itu mau digadaikan sekian, dengan harga sekian dan penerima gadai menyetujui maka disitu terjadilah kesepakatan gadai. Jadi, selama pemberi gadai belum mampu menebusnya, maka gadai sawah tersebut akan terus berjalan tanpa batas waktu sampai penggadai bisa menebusnya kembali.

Seperti yang diceritakan oleh Ibu Homsatun “Dulu waktu Ibu Si’a menggadaikan sawahnya, ia tidak memberitahu atau menyebutkan berapa lama ia akan menggadaikan sawahnya, sampai sekarang sawah itu masih berada dalam gadai. Kecuali nanti kalau Ibu Si’a sudah menebusnya kembali berarti gadainya selesai dan hak atas sawahnya saya kembalikan lagi.”³³

Begitu juga penjelasan dari Bapak Yedi tentang batas waktu berakhirnya gadai yang pernah dilakukan dengan Ibu Purani “saya tidak mengatakan kepada Bu Purani berapa lama sawah itu saya gadaikan. Saya

³² Anweri, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (1 September 2024)

³³ Pusi’ah, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (25 Agustus 2024)

hanya mengatakan jika sudah punya uang, saya akan menebus kembali sawahnya. Ternyata setelah lima tahun sawah itu baru bisa saya tebus kembali. Hal seperti itu sudah lumrah disini.”³⁴

Berbeda dengan yang dialami Bapak Mujib dimana ketika gadai sudah jatuh tempo ternyata Bu Hojjah belum juga menebus sawahnya. Sehingga mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat, bahwa gadai sawah berlanjut sampai Bu Hojjah menebusnya kembali. Sebagaimana petikan wawancara berikut:

Waktu menggadaikan Bu Hojjah bilang sawah ini saya gadaikan selama 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun saya akan menebus kembali sesuai dengan harga gadai yang sekarang. Saya setuju dan sepakat dengan apa yang diucapkan Bu Hojjah waktu itu. Ternyata setelah sampai 2 tahun Bu Hojjah tidak menebusnya dan tidak mengatakan akan melanjutkan gadainya. Tetapi sesuai kebiasaan yang berlaku di masyarakat berarti gadai sawah antara saya dan Bu Hojjah berlanjut sampai Bu Hojjah kembali menebusnya.³⁵

Pertanyaan serupa peneliti tanyakan kepada Bu Haidah selaku orang yang pernah menerima gadai dari Bapak Jezi:

Waktu menggadaikan sawahnya Pak Jezi tidak mengatakan dalam waktu berapa lama sawahnya akan digadaikan dan kapan akan ditebus kembali. Saya tidak mensyaratkan apa-apa. Tapi setelah sampai 2 tahun Pak Jezi datang lagi dan bilang mau meminta tambahan uang gadai sepuluh juta rupiah lagi. Nanti 2 tahun berikutnya baru sawah itu akan dia tebus kembali. Saya memberikan uang sepuluh juta sesuai dengan permintaan dari Pak Jezi tadi. Jadi, sawah itu sama Pak Jezi totalnya di gadaikan dua puluh lima juta.³⁶

Kebiasaan tidak menyebutkan batas berakhirnya gadai mengakibatkan gadai berjalan cukup lama dan tidak ada kepastian kapan akan berakhir. Ada yang berjalan selama 3 tahun, 5 tahun bahkan ada yang sampai puluhan tahun.

³⁴ Yadi, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (5 September 2024)

³⁵ Mujib, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (30 September 2024)

³⁶ Haidah, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (15 September 2024)

Namun, hal tersebut tidak memberatkan bagi pihak *murtahin*, karena sudah ada sawah yang dijadikan jaminan atas gadai yang terjadi. Seperti gadai sawah yang diterima oleh Bapak Samsul terus berjalan sampai waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya setelah sampai waktu tiga tahun pemberi gadai menebusnya kembali sesuai nominal yang ia terima pada saat pertama menggadaikan. Berikut pemaparan Bapak Samsul selaku penerima gadai:

Ketika pak Rosdak datang untuk menggadaikan sawahnya memang tidak menjelaskan berapa lama sawahnya akan digadaikan. Baru setelah tiga tahun dia menebus kembali sawahnya sebesar nominal yang ia terima waktu menggadaikan kepada saya. Waktu itu saya tidak mensyaratkan apa-apa kalau semisal ia tidak mampu menebus kembali sawahnya. Karena selama sawah itu masih di gadaikan kepada saya, hak atas sawah tersebut sepenuhnya milik saya sampai pak Rosdak kembali menebusnya. Manfaatnya selain saya bisa menolong pak Rosdak yang sedang membutuhkan uang waktu itu, saya juga bisa mengelola sawah yang sudah ia gadaikan. Hasilnya selain dijual untuk kebutuhan yang lain juga cukuplah untuk dimakan sehari-hari tanpa harus membeli beras.³⁷

Berkenaan tidak adanya batas waktu gadai justru *murtahin* memaklumi karena biarpun gadai berlangsung lama sudah ada sawah yang dijadikan jaminan atas gadai tersebut. Selama gadai berjalan *murtahin* bisa memanfaatkan sawah tersebut sepenuhnya, jadi ada manfaat yang ia peroleh. Sedangkan nanti ketika *rahin* menebus kembali sawahnya uang *murtahin* tetap kembali utuh sesuai nominal yang sudah ia berikan di awal gadai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu Hoiriyah selaku penerima gadai menjelaskan bahwa lamanya akad gadai yang terjadi antara dirinya dengan ibu Misratun di sebabkan bukan karena

³⁷ Samsul, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (5 September 2024)

ketidakmampuan Ibu Misratun selaku pemberi gadai untuk menebus kembali sawahnya. Akan tetapi, pemberi gadai lebih memilih menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Disitu Bu Hoi tidak merasa keberatan:

Ibu Mis itu bukan tidak punya uang untuk menebus kembali sawahnya. Hanya saja dia memiliki kebutuhan lainnya, dan dia masih menggunakan uang itu. Dia (bu Mis) sempat datang kepada saya mengatakan dan minta maaf belum bisa menebus sawahnya karena uangnya masih dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Saya setuju karena biarpun begitu selama belum ditebus sawah itu tetap menjadi hak saya. Saya bisa memanfaatkan dan mengambil hasilnya.³⁸

Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan Ustadz Jammil salah satu tokoh agama, bahwa akad gadai yang terjadi di Desa Bulukagung tanpa penyebutan batas waktu pasti antara *rahin* maupun *murtahin* salah satunya ada yang merasa dirugikan dan ada yang diuntungkan. Seperti pemaparannya pada peneliti waktu di wawancara:

semisal ada tanah digadaikan dengan 100gram emas, ketika puluhan tahun tidak di tebus kemudian orang yang memberi gadai harus menebus dengan 100gram emas juga. Padahal harga emas tidak sama dengan harga emas di awal terjadinya akad gadai. Maka jelas pihak *rahin* disini termasuk yang dirugikan karena harga emas sudah berbeda. Sedangkan *murtahin* termasuk yang diuntungkan, selain emasnya kembali utuh dia juga mendapatkan hasil selama gadai sawah berada ditangannya.”³⁹

Berbicara gadai sudah pasti tidak lepas dari yang namanya penguasaan atas barang jaminan (*marhun*). Penguasaan atas barang gadai yang berupa sawah hanya berupa pemindahan hak atas *marhun* kepada pihak penerima gadai. Tidak ada penyerahan sertifikat kepemilikan sawah sebagai penguat

³⁸ Hoiriyah, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (15 September 2024)

³⁹ Ust. Jammil, Salah Satu Tokoh Agama Desa Bulukagung, *Wawancara Langsung* (30 September 2024)

atas hak yang di dapat *murtahin* dalam gadai sawah tersebut. Sebagaimana pemaparan Ibu Fitri berikut:

Sawah yang saya gadaikan itu tidak ada sertifikatnya. Jadi, ketika saya menggadaikan kepada Pak Weri saya hanya memberikan sawahnya saja untuk dipegang Pak Weri selama saya gadaikan. Tetapi sawah itu memang punya saya yang diberikan orang tua sebagai warisan. Cuma memang belum saya buat sertifikat karena tidak punya uang. Dan juga saya rasa belum cukup butuh untuk dibuatkan sertifikat.⁴⁰

Pengakuan bahwa tidak ada penyerahan sertifikat tanah ketika terjadi kesepakatan gadai oleh pemberi gadai juga di jelaskan oleh Ibu Purani selaku pihak penerima gadai. Seperti petikan wawancara berikut:

Bapak Yedi tidak menyertakan sertifikat tanahnya kepada saya. Ketika ngambil gadai sawah sertifikat tidak begitu penting jadi ada atau tidak tidak jadi masalah. Yang penting sawahnya ada dan diserahkan kepada saya selama gadai sampai Pak Yedi menebus kembali nanti. Jarang disini tanah itu dibuatkan sertifikat, saya saja masih ada beberapa tanah yang belum dibuatkan sertifikat.⁴¹

Berbicara barang jaminan pasti berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan atasnya. Dalam hal pemanfaatan barang gadai (*marhun*) di desa Bulukagung menyesuaikan dengan tradisi atau kebiasaan gadai yang sudah berlaku sejak dulu. Dimana ketika sawah sudah digadaikan maka hak atas sawah seperti pengelolaan dan pengambilan manfaat berada di tangan pemegang gadai (*murtahin*) sepenuhnya. Artinya pemberi gadai (*rahin*) selaku pemilik sawah yang sah tidak berhak lagi atas pengelolaan dan pengambilan manfaat dari barang gadai (sawah) yang sudah di gadaikan.

⁴⁰ Fitria, Selaku Pihak Pemberi Gadai, Wawancara Langsung, (7 Agustus 2024)

⁴¹ Purani, Selaku Pihak Penerima Gadai, Wawancara Langsung (1 September 2024)

Kecuali ia kembali menebus sawah itu maka pengalihan hak kembali kepada pemilik tanah yang sah. Alasannya menurut pihak penerima gadai orang yang menggadaikan sudah mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan yang ia minta. Jadi, sebagai gantinya sawah tersebut menjadi miliknya, kemudian ia kelola dan di ambil manfaatnya sampai gadai berakhir. Sedangkan orang yang menggadaikan tidak mendapat bagian sama sekali dari hasil pengelolaan tersebut.

Hal tersebut sudah menjadi tradisi yang berlaku sejak dulu dalam gadai sawah di Desa Bulukagung. Jadi, penerima gadai tidak perlu meminta izin kepada pemberi gadai apabila ingin mengelola atau mengambil hasil dari sawah gadai tersebut. Seperti yang diceritakan oleh Ibu Haidah selaku penerima gadai (*murtahin*):

Yang berhak atas sawah yang digadaikan Pak Jezi kepada saya iya saya. Kan saya sudah ambil gadai dari pak Jezi, jadi hak miliknya beralih kepada saya. Saya tidak perlu minta izin lagi kalau semisal saya mau mengelola dan mengambil hasil dari sawah tersebut. Disini kalau sawahnya sudah digadaikan pemiliknya sudah tidak mempunyai hak, jadi yang berhak atas sawah, pengelolaan serta pengambilan hasilnya yaitu orang yang mengambil gadai itu. Itu sudah kebiasaan yang berlaku sejak dulu.⁴²

Senada dengan pemaparan Ibu Nasihah ketika ditanya oleh peneliti terkait pemanfaatan sawah gadai dari Bapak Mohlis miliknya “saya tidak perlu meminta izin kepada Pak Mohlis kalau saya mau mengelola sawah itu. Hasilnya juga sepenuhnya menjadi milik saya. Disini kebiasaanya sudah seperti itu, jadi tidak perlu meminta izin lagi.”⁴³

⁴² Haidah, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (10 September 2024)

⁴³ Nasihah, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (15 September 2024)

Sebagai pihak yang pernah menerima gadai sawah, Bapak Mujib juga memberikan penjelasan kepada peneliti dalam wawancaranya:

Disini kalau tanah yang sudah digadaikan memang dikelola oleh orang yang menerima gadai, entah dikelola sendiri atau nyuruh orang lain (*ekalak paron*). Kalau dibiarkan begitu saja eman. Saya sudah meminjamkan uang kepada pemilik tanahnya, kalau tanahnya dibiarkan begitu saja kan saya yang rugi. Kalau masih ada hasilnya kan lumayan. Apalagi orang-orang disini rata-rata memang bergantung pada hasil tani. Misal pemilik tanahnya keberatan tidak akan ada yang mau mengambil gadai sawah itu.⁴⁴

Selain itu peneliti juga menanyakan kepada Ibu Hoiriyah selaku penerima gadai (*murtahin*):

Kalau disini tidak usah minta izin lagi kalau mau mengambil manfaatnya, karena sejak dulu kalau menggadaikan tanah memang seperti itu. Sawah yang sudah digadaikan hak miliknya beralih kepada penerima gadai. Nanti kalau sudah di tebus maka sudah bukan menjadi hak penerima gadai tetapi menjadi hak pemberi gadai lagi. Iya kalau digadaikannya lama maka pasti menguntungkan bagi yang menerima gadai. Makanya kalau ada orang mau menggadaikan tanah pasti dilihat dulu kira-kira tanahnya bagus untuk dikelola tidak, kalau sekiranya tidak subur dan dinilai tidak menguntungkan jarang orang yang mau menerima gadainya.⁴⁵

Berbeda dengan praktik gadai sawah yang terjadi antara Bapak Weri dan Ibu Fitri. Dimana pemanfaatannya memang berada di tangan Pak Weri selaku *murtahin*, tetapi yang mengelola adalah Ibu Fitri selaku *rahin* (*ekalak paron*) atas izin dari Pak Weri. Alasannya Bapak Weri sendiri tidak bisa mengelola karena bukan petani, dari pada dibiarkan begitu saja tanpa hasil akhirnya ditawarkan kepada Ibu Fitri untuk dikelola dan nanti hasilnya Ibu Fitri juga mendapat bagian.

⁴⁴ Mujib, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (17 September 2024)

⁴⁵ Hoiriyah, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (15 September 2024)

Berikut pemaparan dari Bapak Anweri ketika dilakukan wawancara “saya tidak paham caranya mengelola sawah, karena saya memang bukan petani. Saya tawarkan saja sawah itu kepada Bu Fitri untuk dikelola, nanti hasil panennya Bu Fitri akan saya kasih bagian. Bu Fitri dapat pinjaman uang, saya dapat sawahnya. Hasilnya sama-sama dapat bagian.⁴⁶

Padahal dari pengelolaan sawah gadai yang berjalan cukup lama terkadang hasilnya andai di krus sudah hampir mencapai nominal yang sudah diberikan kepada pihak *rahin* pada waktu awal akad gadai. Jadi, terkadang pihak *rahin* merasa dirugikan apabila gadai sawah tersebut berlangsung lama. Seperti cerita Bapak Jezi selaku pemberi gadai kepada peneliti:

Justru saya merasa rugi karena gadai yang terjadi antara saya dan Bu Haidah berlangsung lama. Selama beberapa tahun sawah yang saya gadaikan di kelola oleh Bu Haidah, selain di tanami padi, ditanami jagung, kacang tanah, cabe dan juga terong. hasilnya andai di krus mungkin bisa separuh nominal gadai yang diberikan kepada saya. Nanti ketika ditebus saya harus mengembalikan sesuai kesepakatan di awal. Sedangkan dari sawah itu Bu Haidah sudah mendapat keuntungan selama masa gadai. Tapi mau gimana lagi kebiasaan gadai disini memang seperti itu.⁴⁷

Tidak jauh berbeda dengan penjelasan dari Ibu Hojjah kepada peneliti bahwa pengalaman gadai sawah yang berlangsung lama yang terjadi antara dirinya dengan Bapak Mujib membuatnya merasa dirugikan. Berikut pemaparannya kepada peneliti ketika diwawancarai dirumahnya:

Tanah saya itu subur, biasanya kalau di tanami sesuatu hasilnya cukup banyak. Selama saya gadaikan sawah itu ditanami padi, kacang tanah dan cabe sama Pak Mujib, Ketika dijual ketepatan harga jual lumayan mahal. Jadi pasti Pak Mujib untung banyak dari hasil sawah itu. Sedangkan ketika saya menebus kembali uang yang harus saya kembalikan sesuai dengan

⁴⁶ Anweri, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (1 September 2024)

⁴⁷ Jezi, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (17 Juli 2024)

nominal yang sudah saya terima waktu itu. Berarti selain mendapat hasil dari gadai sawah itu Pak Mujib juga mendapat uangnya kembali utuh. Sedangkan saya hasil dari selama sawah itu di gadaikan tidak dapat sama sekali.⁴⁸

Ust. H. Wasid selaku tokoh agama juga memberikan tanggapannya terkait pemanfaatan sawah (barang jaminan gadai) yang sepenuhnya berada ditangan penerima gadai. Menurut Bapak Wasid orang yang dirugikan adalah orang yang menggadaikan, karena dari gadai itu iya hanya mendapat pinjaman uang. Sedangkan orang yang menerima gadai selain mendapat uangnya kembali juga mendapatkan hasil dari pemanfaatan sawah tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan beliau:

Apalagi sawahnya subur, jadi pihak penerima gadai itu akan untung besar. Karena yang pasti sawah itu dikelola untuk diambil manfaatnya. Ditambah misal waktu gadainya berjalan lama karena pemberi gadai tidak kunjung menebus kembali sawah itu. Itu akan tambah menguntungkan lagi. Sedangkan kalau yang memberi gadai pasti rugi, yang awalnya dia bisa memanfaatkan dan mengambil hasil dari sawahnya. Karena sudah di gadaikan maka iya tidak mendapatkan lagi. Kebiasaan yang lumrah di masyarakat hasil dari pada sawah yang berada dalam gadai sepenuhnya milik penerima gadai, tanpa harus dibagi dengan pemberi gadai.⁴⁹

Menurut Ustad Jammil tradisi yang berlaku di masyarakat apabila menggadaikan sawah maka sekaligus dikelola, artinya pihak *murtahin* yang mengelola dan mengambil manfaat atas sawah gadai tersebut. Sedangkan orang yang mempunyai sawah (*rahin*) tidak berhak atas manfaatnya. Ketika nanti sawahnya mau ditebus maka harus sesuai dengan awal akad gadai terjadi. Praktik gadai sawah seperti itu menurut Ustad Jammil ada 2 pendapat.

⁴⁸ Hojjah, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (30 Juli 2024)

⁴⁹ H. Wasid, Selaku Tokoh Agama Desa Bulukagung Klampis Bangkalan, *Wawancara Langsung* (5 Juli 2024)

Sebagaimana pemaparan dalam wawancaranya “praktik gadai seperti itu kata saya ada dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang memperbolehkan. *Kedua*, pendapat yang tidak memperbolehkan. Namun dalam akad ada yang namanya “*ridho bil ridho*”. Dimana sebelumnya memang harus ada perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun kenyataannya perjanjian terkait siapa yang berhak atas *marhun* tersebut tidak pernah ada, hanya saja mengikuti kebiasaan yang sudah ada sejak dulu dan berlaku sampai sekarang.”⁵⁰

2. Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

Manusia tidak pernah lepas dari yang namanya kebutuhan dan keinginan. Solusi untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing orangpun pasti berbeda-beda. Sebagaimana yang di lakukan oleh masyarakat Desa Bulukagung, dimana dalam mencari solusi dari permasalahan hidup yang mereka hadapi sering kali melakukan praktik gadai sawah. Namun, dalam melakukan gadai sawah ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi terkait rukun dan syarat gadai menurut ekonomi syariah. Sebagaimana yang sudah di jelaskan pada bab kajian teori sebelumnya bahwa rukun gadai menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu:

- a. *Aqidain* (pemberi dan penerima gadai)
- b. *Marhun* (sesuatu yang di gadaikan)
- c. *Shighat* / ucapan serah terima (*ijab qabul*)

⁵⁰ Ust. Jammil, Tokoh Agama Desa Bulukagung, Wawancara Langsung (20 Agustus 2024)

d. *Marhun Bih* (hutang/tanggungan)

Adapun dari keempat rukun tersebut, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat gadai menurut pandangan ulama fiqih yaitu sesuai dengan rukun-rukun gadai itu sendiri. Data hasil wawancara penelitian tentang praktik gadai sawah yang telah dilakukan masyarakat Desa Bulukagung berdasarkan syarat yang sesuai rukunnya sebagai berikut:

a. *Aqidain* (*rahin/murtahin*)

Sebagaimana penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa orang yang melakukan akad gadai baik *rahin* maupun *murtahin* maka keduanya harus memenuhi syarat *aqidain* yaitu harus sudah *baligh* dan berakal. Sedangkan apabila yang melakukan praktik gadai adalah anak kecil maka harus sudah *mumayyiz* dan mendapat persetujuan dari orang tua atau walinya. Berikut pemaparan dari Ibu Ummi selaku pemberi gadai (*rahin*) ketika diwawancara “umur saya 56 tahun berarti ketika menggadaikan sawah saya berumur 53 tahun. Sawah itu saya gadaikan untuk biaya anak saya yang sekolah pelayaran. Biaya yang dibutuhkan cukup banyak sehingga saya harus menggadaikan sawah itu. Tapi ahamdulillah sekarang sawah itu sudah saya tebus kembali.”⁵¹

Begitupun penjelasan dari bapak Jezi ketika ditanya oleh penulis bahwa pada saat Bapak Jezi melakukan praktik gadai sawah ia berumur 40 tahun. “saya menggadaikan sawah itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan mendesak lainnya. Selain itu uangnya saya

⁵¹ Ummi, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (17 Juli 2024)

pakai untuk biaya pengelolaan sawah yang lain, karena hidup saya bergantung kepada hasil tani itu. waktu itu saya berumur empat puluh tahun.”⁵²

Tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh ibu Si’a pada saat di wawancarai:

Sekarang saya berumur 46 tahun nak, saya menggadaikan sawah 3 tahun yang lalu. Mencari pinjaman kalau tidak ada jaminannya susah. Apalagi dengan jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama. Mau minjam sehari saja kadang kalau tidak ada jaminannya orang-orang tidak mau memberi pinjaman. Mau tidak mau sawah itu saya gadaikan nak, supaya saya mendapat pinjaman.⁵³

Pemaparan dari ibu Hojjah selaku pemberi gadai ketika di tanya oleh penulis “saya berumur empat puluh tahun. Dari pada dijual langsung mending sawah itu saya gadaikan. Apabila hanya di gadaikan nanti ketika sudah punya uang sawah tersebut bisa ditebus kembali dengan jumlah uang yang sama pada saat menggadaikan. Jika langsung dijual pastinya dengan harga yang lebih mahal, tetapi tidak bisa ditebus kembali. Sedangkan saya masih ingin memiliki sawah itu kembali.”⁵⁴

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan menanyakan kepada bapak Samsul selaku penerima gadai (*murtahin*):

Gadai itu terjadi lima tahun yang lalu. Kalau sekarang saya berumur 60 tahun berarti waktu itu umur saya 55 tahun. Namanya bertetangga kan harus saling tolong menolong. Jika memang ada yang butuh pertolongan, lebih-lebih posisinya kita memang bisa membantu ia

⁵² Jezi, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (17 Juli 2024)

⁵³ Pusi’ah, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (25 Agustus 2024)

⁵⁴ Hojjah, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (30 Juli 2024)

wajib bantu. Kalau kita bisa meringankan beban orang lain atau tetangga insyaallah Allah SWT juga akan meringankan beban kita.⁵⁵

Selain itu penulis juga bertanya kepada Bapak Anweri selaku penerima gadai dari ibu Fitri dimana ketika Ibu Fitri datang menawarkan ingin menggadaikan sawah miliknya ia masih berumur 42 tahun. Sebagaimana pemaparannya ketika di wawancara:

Umur saya empat puluh dua tahun, ketika Bu Fitri datang menawarkan ingin menggadaikan sawahnya. Karena selain tetangga Bu Fitri juga masih termasuk famili, saya menerima tawaran itu. Dari pada sawahnya digadaikan keorang lain mending saya yang mengambil gadai sawah itu. Lagi pula ketepatan saya memang sedang punya uang, seandainya tidak punya iya saya suruh gadaikan kepada orang lain saja.⁵⁶

Selanjutnya wawancara kepada bapak Hasan selaku *murtahin* (penerima gadai):

Umur saya enam puluh (60) tahun. Saya menerima gadai sawah sekitar 4 tahun yang lalu dari ibu Ummi. Saya kenal betul dengan ibu Ummi, makanya saya menerima gadai itu. Dulu ketika keluarga saya butuh bantuan, yang menolong adalah keluarga ibu Ummi itu nak. Jadi, ketika Bu Ummi butuh bantuan dan posisi saya bisa membantu kesulitannya apa mungkin saya mau diam saja. Anggap ini sebagai balas budi saya kepada Bu Ummi karena waktu itu sudah membantu saya.⁵⁷

b. *Shighat* (ijab dan qabul)

Sebagaimana syarat *shighat* yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa akad gadai tidak boleh disertai dengan syarat tertentu atau ketentuan yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Seperti ketika pemberi gadai mensyaratkan apabila gadai sudah jatuh tempo dan dia

⁵⁵ Samsul, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (5 September 2024)

⁵⁶ Anweri, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (1 September 2024)

⁵⁷ Hasan, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (18 September 2024)

belum bisa menebus barangnya maka secara otomatis gadai diperpanjang selama satu bulan. Atau penerima gadai mensyaratkan bolehnya memanfaatkan barang gadai. Tetapi apabila mensyaratkan sesuatu yang mendukung kelancaran akad maka boleh dilakukan.

Berikut data penelitian terkait *shighat* sebagaimana yang dikatakan Bapak Yedi selaku pemberi gadai “saya hanya mengatakan ingin menggadaikan sawah, terkait berapa lama saya tidak mengatakan kepada Bu Purani. Selama saya belum menebusnya gadai sawah itu terus berlanjut sebagaimana kebiasaan yang berlaku disini.”⁵⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Si’a selaku pemberi gadai:

Tidak ada syarat yang saya berikan kepada Bu Homsatun. Begitupun dari Bu Homsatun tidak mensyaratkan apa-apa kepada saya. Masalah sawah itu ikut kebiasaan disini. Jadi hak miliknya berpindah kepada Bu Homsatun sebagai penerima gadai. Karena saya sudah menggadaikannya, jadi terserah Bu Homsatun mau diapain saja sawah itu. Kalau nanti hasilnya saya tidak dikasih, itu sudah kebiasaan yang ada disini ketika sawahnya sudah digadaikan.⁵⁹

Wawancara juga dilakukan kepada Ibu Fitri yang menggadaikan sawahnya kepada Pak Anweri “saya hanya mengatakan ingin menggadaikan sawah. Tidak mensyaratkan apa-apa kepada Pak Weri. Begitupun sebaliknya, dari Pak Weri tidak mensyaratkan apa-apa kepada saya.”⁶⁰

⁵⁸ Yadi, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (5 September 2024)

⁵⁹ Pusi’ah, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (25 Agustus 2024)

⁶⁰ Fitri, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (7 Agustus 2024)

Namun tentang gadai yang sudah jatuh tempo ternyata pihak pemberi gadai tidak bisa menebus kembali sawahnya sesuai kesepakatan di awal, maka mengikuti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Sebagaimana penjelasan dari Pak Mujib selaku penerima gadai:

Kalau sesuai kesepakatan ternyata orang yang menggadaikan tidak bisa menebus kembali maka mengikuti ketentuan yang berlaku di Desa ini, yaitu gadai terus berjalan sampai penggadai menebusnya. Terkadang hal itu yang menjadi kekhawatiran dari penerima gadai takut ada apa-apa. Sedangkan saksi maupun bukti secara tertulis tidak ada. Misal saya menerima gadai sawah dari si A, si A berjanji satu tahun lagi akan menebus sawahnya. Ternyata setelah sampai satu tahun si A tak kunjung menebus sawah itu. Maka seperti kebiasaan yang ada gadai itu terus berlanjut sampai si A datang dan menebus kembali sawahnya.⁶¹

Selanjutnya pemaparan dari Ibu Purani terkait syarat yang diberikan kepada Bapak Yedi pada saat melakukan akad gadai. Berikut petikan wawancaranya:

Karena waktu kesepakatan gadai terjadi antara Pak Yedi dan saya tidak di tulis dan tidak ditentukan batas waktu berakhirnya. Maka saya khawatir takut dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga memunculkan kesalahpahaman antara kami berdua. Akhirnya saya mensyaratkan ada yang menjadi saksi dalam akad gadai itu. Kami sepakat saksi itu berasal dari saya dan Pak Yedi agar sama-sama enak.⁶²

c. *Marhun*

Syarat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan) harus memenuhi kriteria barang yang diperbolehkan dalam transaksi gadai. Menurut pakar fiqh barang yang boleh dijadikan jaminan (gadai) yaitu:

- 1) Berupa barang yang bisa diperjualbelikan.

⁶¹ Mujib, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (20 September 2024)

⁶² Purani, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (1 September 2024)

- 2) Bernilai harta, pihak *rahin* berkuasa atas marhun baik sebagai pemilik sah, wali atau hanya sebagai pemegang wasiat, dan juga syarat *marhun* bisa dimanfaatkan.
- 3) Barang yang tidak bertebaran di beberapa tempat artinya (utuh), serta harus suci.
- 4) Serta mempunyai nilai yang sepadan atau lebih besar dari pada besarnya hutang.

Gadai merupakan bentuk hutang yang menggunakan barang berharga sebagai jaminan. Dalam akad gadai, pihak yang menggadaikan wajib memberikan barang jaminan kepada penerima gadai. Terkait barang yang dijadikan jaminan hutang dalam praktik gadai yang terjadi di Desa Bulukagung sudah jelas bahwa barang yang dijadikan jaminan adalah berupa sawah. Berikut data penelitian terkait *marhun* yang dijadikan jaminan hutang (gadai) oleh masyarakat Desa Bulukagung. Seperti penjelasan dari Bapak Rosdak selaku pemberi gadai pada saat di wawancarai:

Kebanyakan orang-orang disini ketika tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka menggadaikan sawahnya. Jarang ada orang yang menggadaikan barang-barang berharga lainnya seperti motor atau emas. Contohnya saya ini, kenapa menggadaikan sawah karena kalau sawah yang saya gadaikan ketika sawah itu saya serahkan kepada bapak Samsul saya masih punya sawah yang lain untuk tetap bisa bertani. Tapi kalau sepeda motor saya hanya punya satu ketika digadaikan maka tidak ada sepeda motor yang lain.⁶³

⁶³ Rosdak, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (25 Juli 2024)

Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibu Ummi “dulu orang tua mewariskan sawah itu kepada saya. Sekarang saya punya sertifikat yang sah. Biasanya kalau untuk beras saya tidak pernah membeli kalau cuma satu tahun, karena sawah itu sering saya tanami padi dan hasilnya lumayan banyak. Karena sedang butuh uang akhirnya sawah itu saya gadaikan. Nilai jual sawah itu sepadan dengan harga dari gadai yang saya peroleh, bahkan bisa lebih seandainya dijual langsung.”⁶⁴

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Hojjah terkait *marhun* yang dijadikan jaminan gadai olehnya:

Saya ada sertifikat kepemilikan bahwa sawah itu memang atas nama saya. Tapi ketika digadaikan sertifikatnya memang belum ada. Kalau sawahkan semisal dijual harganya mahal, tapi eman kalau dijual. Makanya hanya saya gadaikan agar bisa ditebus kembali nantinya. Saya hanya menggadaikan sesuai keperluan saja. Kalau misal diukur pasti lebih besar harga jual dari tanah tersebut ketimbang harga gadainya. Kalau digadaikan terlalu tinggi takut nanti saya tidak bisa menebusnya kembali.⁶⁵

PENDAFTARAN - PERTAMA	
Halaman :	
a) HAK : MILIK No. : 1321 Desa / Kel : BULUKAGUNG Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK HUJJAH Tanggal lahir / akta pendirian 22 - 03 - 1975
b) NIB : 12.13.17.19.01955 Letak Tanah : DUSUN ROJING	g) PEMBUKUAN Bangkalan, 21 - 08 - 2023 Kepala Kantor Pertanahan An. Kabupaten / Kota Bangkalan Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tid
c) ASAL HAK 1. Konversi / Pengakuan Hak 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Petusahan / Penggabungan bidang	

Gambar 4.4

⁶⁴ Ummi, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (17 Juli 2024)

⁶⁵ Hojjah, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (30 Juli 2024)

Sertifikat Kepemilikan Atas *Marhun*

Ibu Mis selaku pemberi gadai juga menjelaskan kepada peneliti terkait *marhun* yang dijadikan jaminan hutang (gadai) olehnya:

Niat saya waktu itu meminjam uang kepada kakak (saudara laki-laki), karena sedang banyak keperluan keadaan sedang tidak punya pegangan uang sama sekali. Tapi karena kakak tidak punya uang akhirnya menawarkan sawah miliknya saja untuk di gadaikan sesuai uang yang dibutuhkan. Jadi, sawah yang saya gadaikan kepada Bu Hoi tiga puluh lima juta itu milik kakak saya. Setelah sawah itu saya tebus kembali, saya serahkan lagi kepada kakak saya.⁶⁶

Selaras dengan pemaparan Bapak Jezi “sawah yang pernah saya gadaikan merupakan sawah keluarga. Jadi waktu itu orang tua belum memutuskan sawah ini bagiannya siapa, sawah itu bagiannya siapa. Karena keadaan saya butuh uang yang lumayan banyak akhirnya orang tua menyarankan untuk menggadaikan salah satu sawah miliknya saja. Karena untuk mendapat pinjaman kalau tidak ada jaminannya jarang orang mau memberi. Bisa-bisa mereka bilang kalau tidak bisa ambil gadai karena uangnya tidak ada.”⁶⁷

d. *Marhun Bih*

Syarat *marhun bih* dalam gadai boleh berupa uang atau benda berharga lainnya yang bisa di ukur dengan angka serta memungkinkan pemanfaatannya. Berikut data penelitian yang diperoleh peneliti dari

⁶⁶ Misratun, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (20 September 2024)

⁶⁷ Jezi, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (17 Juli 2024)

beberapa informan, seperti pemaparan dari Bu Ummi kepada peneliti ketika ditanya:

Sawah itu ingin saya gadaikan dua puluh juta, tetapi Pak Hasan memberikan emas ringgit dengan harga dua puluh juta kepada saya, Tetapi karena perjanjiannya di awal Pak Hasan meminta penebusannya harus emas ringgit bukan uang sebesar dua puluh juta, maka saya menebus dengan emas ringgit juga. Ketika saya menggadaikan sawah, emas ringgit itu seharga dua puluh juta, ternyata pas saya menebus kembali sawah itu harga emas ringgit sudah dua puluh lima juta.⁶⁸

Serupa dengan yang diceritakan oleh Ibu Purani dalam wawancaranya bahwa “waktu Pak Yedi menggadaikan sawah dan meminta uang empat puluh juta, saya tidak punya uang. Tetapi saya punya kalung emas 40gram seharga empat puluh juta, saya tawarkan kalau Pak Yedi mau saya terima gadai sawahnya. Tetapi dengan syarat ketika nanti Pak Yedi menebus sawahnya, maka saya mau bentuk emas 40gram bukan bentuk uang empat puluh juta. Akhirnya Pak Yedi setuju dengan syarat yang saya berikan itu.”⁶⁹

Marhun bih yang diberikan penerima gadai berupa uang dikatakan oleh Bapak Riski:

Saya menerima uang dari Bapak Pardi iya dalam jumlah uang. Saya tidak mau kalau dikasih emas atau barang lainnya, karena saya masih harus menjualnya. Dan juga nanti ketika menebus harus dengan emas juga. Iya kalau harga Emas masih sama dengan waktu saya mendapatkan dari Pak Pardi, kalau naik kan hitungannya saya rugi. Maka saya minta uangnya saja.⁷⁰

⁶⁸ Ummi, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (17 Juli 2024)

⁶⁹ Purani, Masyarakat selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung* (1 September 2024)

⁷⁰ Riski, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (22 September 2024)

Begitupun yang diceritakan oleh Ibu Misratun bahwa ketika menggadaikan sawah *marhun bih* yang diberikan Ibu Hoiriyah kepadanya berupa uang:

Memang Bu Hoi menawarkan mau bentuk uang apa bentuk emas? saya minta bentuk uang saja. Takut kalau bentuk emas nanti ketika saya menebus kembali harga emasnya malah naik. Itu nanti merugikan kepada saya. Karena harga emas pasti naiknya sedangkan harga emas turun itu jarang-jarang, biarpun turun paling turunya 10-50 ribu per gram nya. Karena saya mintanya berbentuk uang, maka ketika menebus kembali tebusannya juga berbentuk uang. setelah itu Bu Hoi memberikan uang sesuai nominal yang saya minta.⁷¹

C. Temuan Penelitian

1. Tradisi Praktik Gadai Sawah Di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan
 - a. Terkait pengucapan serah terima (ijab qabul) akad gadai dilakukan secara lisan, tanpa adanya saksi.
 - b. Tanpa bukti tertulis atau surat perjanjian gadai yang sah baik dari perorangan maupun dari Kepala Desa setempat.
 - c. Kebiasaan masyarakat tidak menyebutkan batas waktu berakhirnya gadai sehingga menjadikan gadai berjalan terus menerus tanpa batas waktu sampai *rahin* menebus kembali sawahnya. Sekalipun ada yang menyertakan batas waktu pada saat akad, ternyata setelah jatuh tempo tidak ditebus maka mengikuti kebiasaan yang berlaku, bahwa gadai

⁷¹ Misratun, Masyarakat selaku Pemberi Gadai, *Wawancara Langsung* (7 Agustus 2024)

berjalan terus sampai ada penebusan kembali atas *marhun* dari pemberi gadai.

- d. Adanya penambahan hutang dalam gadai yang masih berlangsung (belum jatuh tempo)
- e. Terkait pemanfaatan *marhun* sepenuhnya berada dibawah kekuasaan pihak *murtahin*, mulai dari pengelolaan sampai pada pengambilan hasil tanpa harus meminta izin kepada pihak *rahin*. Adapun *marhun* yang masih dikelola oleh *rahin* itu atas seizin *murtahin*, artinya ada bagi hasil “*ekalak paron*”.

2. Praktik Gadai Sawah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Desa Bulukagung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

- a. Adanya pengembalian *marhun bih* berupa emas sesuai kesepakatan di awal akad gadai.
- b. Adanya syarat menghadirkan saksi dalam pelaksanaan akad.
- c. Tidak ada penyerahan sertifikat kepemilikan yang sah atas *marhun* kepada *murtahin* oleh *rahin* sebagai bukti pemindahan hak atas sawah yang sudah digadaikan sampai gadai berakhir.